

Literasi Hukum Perlindungan Data Pribadi untuk Generasi Milenial dan Z

Habibul Umam Taqiuddin^{1*}

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

*Corresponding author

Email: habibulumamtaqiuddin1986@gmail.com

Abstrak

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dijamin oleh konstitusi, namun tingkat pemahaman generasi milenial dan Z terhadap aspek hukum perlindungan data masih rendah. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana literasi hukum generasi muda terkait isu tersebut serta merumuskan model edukasi hukum yang efektif untuk meningkatkan kesadaran mereka. Metode yang digunakan adalah *Participatory Learning and Action* (PLA) yang diterapkan melalui kegiatan penyuluhan interaktif, simulasi kasus, dan evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan sebagian besar peserta belum memahami dasar hukum perlindungan data pribadi, jenis-jenis data sensitif, serta hak-hak sebagai subjek data. Setelah mengikuti model edukasi berbasis partisipatif dan kontekstual, pemahaman peserta meningkat secara signifikan, ditunjukkan oleh kemampuan mereka membedakan antara data umum dan sensitif, serta sikap kritis terhadap praktik digital yang berisiko terhadap privasi. Model edukasi hukum yang diterapkan terbukti lebih efektif dibanding pendekatan normatif-konvensional, karena mampu membangun kesadaran hukum secara bermakna melalui pengalaman langsung. Dengan demikian, pendekatan edukasi hukum yang interaktif, aplikatif, dan relevan dengan kehidupan digital generasi muda perlu dikembangkan secara berkelanjutan, baik di lingkungan pendidikan formal, komunitas digital, maupun platform daring, sebagai upaya membentuk budaya hukum yang sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi di era transformasi digital.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Generasi Milenial dan Z, Literasi Hukum.

Article History

Received: 01 Juli 2025

Accepted: 15 Juli 2025

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara hidup masyarakat, terutama di kalangan generasi milenial dan Generasi Z yang sejak awal telah terpapar lingkungan digital. Generasi Z, yang umumnya berusia 18 hingga 25 tahun, dikenal sebagai *digital natives* karena keterlibatan intens mereka dalam penggunaan media sosial, platform digital, dan aplikasi daring sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dalam proses pencarian jati diri, generasi ini cenderung memanfaatkan ruang digital sebagai ekspresi gaya hidup sosial, terutama dalam kegiatan hiburan dan pengisian waktu luang. Mereka juga menunjukkan preferensi terhadap akses informasi yang bersifat individual dan sesuai dengan kebutuhan pribadi (Sissoko & Prasetyawati, 2022).

Meningkatnya penggunaan teknologi digital turut memperbesar risiko terhadap privasi data pribadi. Studi Limilia et al. (2022) menunjukkan bahwa meskipun generasi Z memiliki kemampuan tinggi dalam mengakses dan memahami informasi digital, mereka masih lemah dalam literasi kritis dan partisipatif, termasuk dalam membaca kebijakan privasi dan memahami mekanisme pengaduan atas pelanggaran data. Hal ini mencerminkan rendahnya literasi hukum digital di tengah tingginya kecakapan teknologi generasi tersebut (Limilia et al., 2022).



Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merefleksikan komitmen negara dalam melindungi hak privasi dan otonomi individu atas data pribadinya. Undang-undang ini mengandung prinsip-prinsip utama dalam pemrosesan data, seperti akuntabilitas, legalitas, transparansi, dan perlindungan keamanan informasi. Meski demikian, keberadaan regulasi tidak serta-merta menjamin efektivitas perlindungan data. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif melalui integrasi materi perlindungan data pribadi dalam kurikulum formal sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, disertai dengan pengembangan program komunitas yang menjangkau kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap teknologi digital (Hakim, 2025).

Literasi digital menjadi sebuah hal yang amat penting di era milenial seperti sekarang ini. Tak hanya sekedar membaca atau mengoperasikan perangkat digital melainkan menjadi suatu kesatuan lengkap kecakapan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Gunawan & Dyatmika, 2022). Meningkatnya kasus kejahatan digital menuntut dilakukannya langkah-langkah preventif yang komprehensif, salah satunya melalui peningkatan literasi digital terkait perlindungan data pribadi. Upaya ini dapat diwujudkan dengan memberikan pelatihan kesadaran akan keamanan siber sejak usia dini, guna membentuk pemahaman yang kuat mengenai risiko digital dan pentingnya menjaga informasi pribadi di ruang siber (Sussolaikah et al., 2023).

Konteks tersebut menjadikan kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi dan urgensi tinggi, yakni dengan menyelenggarakan edukasi hukum interaktif bagi generasi muda guna meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Selain memperkenalkan hak-hak hukum sebagai subjek data, program ini juga bertujuan membekali peserta dengan keterampilan dasar dalam pengelolaan privasi digital secara etis dan bertanggung jawab. Lebih dari sekedar penyampaian aspek normatif, kegiatan ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran kritis agar peserta mampu menginternalisasi dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data dalam aktivitas digital sehari-hari.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pemahaman generasi milenial dan Z terhadap aspek hukum perlindungan data pribadi, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Padahal, kedua kelompok usia ini merupakan pengguna aktif media sosial dan berbagai aplikasi digital, sehingga rentan menghadapi risiko kebocoran informasi pribadi. Situasi ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai: 1) sejauh mana pemahaman hukum yang dimiliki generasi muda terkait perlindungan data pribadi, dan 2) bagaimana model edukasi hukum yang efektif dapat diterapkan untuk meningkatkan literasi mereka dalam konteks tersebut. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat pemahaman hukum generasi milenial dan Z mengenai perlindungan data pribadi di era digital, sekaligus memberikan edukasi hukum yang kontekstual, komunikatif, dan mudah diakses. Diharapkan, melalui pendekatan tersebut, kesadaran kritis serta kemampuan generasi muda dalam menjaga keamanan data pribadi dapat meningkat seiring dengan partisipasi aktif mereka di ruang digital.

Literasi hukum tidak hanya mencakup pemahaman atas norma dan peraturan, tetapi juga kemampuan untuk mengaplikasikan hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari, disertai dengan kesadaran dalam menjalankan hak serta kewajiban hukum secara proaktif. Dalam konteks transformasi digital, Hafizhah (2024) menggarisbawahi urgensi penguatan kesadaran hukum melalui pendekatan edukatif dan adaptasi budaya digital, guna membangun pemahaman hukum yang relevan bagi masyarakat kontemporer. Literasi hukum, dengan demikian, berperan sebagai alat pemberdayaan generasi milenial dan Z agar tidak sekedar menguasai teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab hukumnya (Hafizhah, 2024).

Hak atas privasi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang bersifat mendasar dan tidak dapat dihilangkan, serta harus dijamin oleh negara maupun pihak non-negara. Dalam ranah digital, hak ini mencakup kendali individu atas informasi pribadinya dan perlindungan terhadap tindakan akses, pemrosesan, atau penyebaran data tanpa izin. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan atas hak tersebut diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Studi Daeng, Linra, dan rekan (2023) menekankan bahwa privasi data pribadi merupakan hak individu yang sangat penting dan wajib dilindungi melalui instrumen hukum, terutama dalam konteks berkembangnya digitalisasi serta meningkatnya risiko penyalahgunaan data oleh berbagai platform digital (Rahmadani, 2024). Hal ini juga sejalan dengan prinsip "*right to be alone*", yang menegaskan pentingnya pengakuan terhadap perlindungan identitas dan kebebasan pribadi dalam kerangka hukum nasional.

Pemahaman hukum dalam konteks digital tidak semata-mata merupakan keterampilan teknis, melainkan juga bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan yang berbasis konstitusi. Oleh karena itu, pelaksanaan program pengabdian ini memiliki urgensi dan relevansi sebagai upaya menjembatani ketimpangan antara perkembangan teknologi informasi dan tingkat kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan peran aktif kalangan akademisi dalam mendukung implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara inklusif dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, dimulai dari tahap persiapan hingga evaluasi akhir kegiatan. Pada tahap awal, tim pelaksana melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan melalui survei singkat serta diskusi awal dengan pihak sekolah mitra guna mengetahui tingkat pemahaman siswa terkait isu hukum perlindungan data pribadi. Hasil pemetaan ini menjadi dasar dalam menyusun materi edukasi yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik peserta, yakni generasi milenial dan Z.

Setelah tahap persiapan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan edukasi hukum dalam bentuk penyuluhan interaktif yang dilaksanakan secara luring. Penyuluhan ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode ceramah, diskusi, studi kasus, dan simulasi sederhana mengenai situasi penyalahgunaan data pribadi di media digital. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, jenis-jenis data pribadi, hak-hak subjek data, serta langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran privasi digital.

Tahap berikutnya adalah sesi refleksi dan diskusi kelompok, di mana peserta diajak untuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran data yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Peserta juga diberikan kuis dan lembar evaluasi untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah mengikuti kegiatan.

Sebagai bagian akhir dari pelaksanaan, tim pengabdian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan melalui analisis hasil pre-test dan post-test, serta umpan balik dari peserta dan guru pendamping. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efektivitas program dan memberikan rekomendasi tindak lanjut, termasuk potensi replikasi program di sekolah lain. Dokumentasi kegiatan dilakukan secara lengkap untuk keperluan pelaporan, publikasi, dan pertanggungjawaban kepada lembaga pengusul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Hukum Yang Dimiliki Generasi Z Terkait Perlindungan Data Pribadi.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Mataram dengan melibatkan peserta dari kalangan generasi milenial dan Z yang dipilih secara acak. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum generasi Z mengenai perlindungan data pribadi masih tergolong sangat rendah pada tahap awal kegiatan. Hal tersebut tercermin dari temuan pre-test sebelum penyuluhan hukum dimulai. Mayoritas peserta belum mengetahui dasar hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, termasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Selain itu, peserta belum memahami bahwa data seperti alamat tempat tinggal, informasi biometrik, dan lokasi GPS termasuk dalam kategori data pribadi yang dilindungi hukum. Bahkan, sebagian besar dari mereka belum menyadari bahwa sebagai subjek data, mereka memiliki hak hukum untuk menolak atau mencabut izin akses data yang diberikan kepada aplikasi digital.


Temuan tersebut diperkuat melalui hasil diskusi kelompok dan observasi lapangan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memandang data pribadi sebagai sesuatu yang tidak sensitif, serta belum menyadari potensi dampak hukum maupun sosial dari kebocoran data. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah membaca kebijakan privasi saat menginstal aplikasi, dan menganggap permintaan akses data oleh aplikasi sebagai hal yang lumrah serta tidak menimbulkan kekhawatiran. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara kecakapan teknologi generasi muda dan tingkat kesadaran hukum mereka dalam menggunakan layanan digital.

Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum menggunakan pendekatan partisipatif melalui studi kasus, diskusi interaktif, dan simulasi pelanggaran data dilakukan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tiga aspek utama: 1) Mengenali keberadaan UU Perlindungan Data Pribadi, 2) Memahami jenis-jenis data pribadi yang dilindungi hukum, dan 3) Mengetahui hak sebagai subjek data pribadi.

Perbandingan hasil pre-test dan post-test pada tiga aspek utama yakni pengetahuan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pemahaman tentang jenis data pribadi, serta kesadaran akan hak sebagai subjek data menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan setelah pelaksanaan kegiatan edukasi. Visualisasi perbandingan tersebut ditampilkan sebagai berikut:

| Aspek Pemahaman | Pre-test | Post-test |
|------------------------------|----------|-----------|
| Mengetahui UU PDP | 30% | 75% |
| Paham Jenis Data Pribadi | 25% | 70% |
| Tahu Hak sebagai Subjek Data | 20% | 68% |

Visualisasi peningkatan pemahaman siswa terhadap ketiga aspek tersebut disajikan dalam grafik:



Perbandingan hasil pre-test dan post-test pemahaman siswa mengenai hukum perlindungan data pribadi. Visualisasi menunjukkan peningkatan persentase siswa dalam tiga aspek utama: (1) mengetahui keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), (2) memahami jenis data pribadi yang dilindungi hukum, dan (3) mengetahui hak sebagai subjek data. Data menunjukkan peningkatan signifikan setelah pelaksanaan penyuluhan hukum berbasis partisipatif.

Grafik tersebut memperlihatkan bahwa hanya sekitar 30% peserta yang mengetahui keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebelum kegiatan, namun meningkat signifikan menjadi 75% setelah dilakukan penyuluhan. Pemahaman peserta terhadap jenis-jenis data pribadi meningkat dari 25% menjadi 70%, dan pengetahuan mengenai hak-hak subjek data mengalami kenaikan dari 20% menjadi 68%. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis pendekatan kontekstual yang melibatkan diskusi interaktif mampu secara efektif meningkatkan literasi hukum digital, khususnya dalam isu perlindungan data pribadi.

Peningkatan literasi hukum ini sangat relevan dengan jaminan konstitusional atas hak privasi. Perlindungan terhadap hak-hak personal secara eksplisit dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan : “Setiap individu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang dimilikinya, termasuk hak atas rasa aman dari ancaman dalam menjalankan atau tidak menjalankan hak-haknya”. Dalam konteks hukum modern, hak atas perlindungan data pribadi merupakan perwujudan dari hak atas kehidupan pribadi (*right to private life*), yang menempatkan individu sebagai pemilik utama informasi pribadinya. Suatu informasi dikategorikan sebagai data pribadi apabila secara langsung berkaitan dengan seseorang dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi identitas subjek data tersebut. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap perlindungan data pribadi merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional yang esensial di era digital (Niffari, 2020).

Secara kualitatif, peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir peserta dari sikap yang cenderung membiarkan pelanggaran privasi menuju kesadaran akan pentingnya perlindungan atas hak-hak digital mereka. Perubahan tersebut tercermin dalam meningkatnya kemampuan peserta, khususnya dari kalangan generasi milenial dan Z, dalam memahami konsep serta norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dan privasi. Selain itu, peserta juga menunjukkan kemajuan dalam kemampuan menganalisis isu-isu hukum terkait pelanggaran data dan tindak pidana siber, serta tumbuhnya kesadaran hukum yang lebih tinggi, ditandai dengan sikap yang lebih berhati-hati terhadap berbagai potensi ancaman kejahatan digital (Tsulasi Putri et al., 2021).

Rendahnya sistem keamanan digital dan interaksi tanpa batas di platform seperti metaverse meningkatkan risiko kebocoran data pribadi. Meski UU Perlindungan Data Pribadi telah hadir sebagai dasar hukum, pemahaman generasi Z terhadap hak-hak privasi masih terbatas. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan pelaku industri digital tidak hanya dalam merumuskan kebijakan teknis, tetapi juga mendorong peningkatan literasi hukum agar perlindungan data dapat dipahami dan diterapkan secara efektif oleh generasi muda (Sulistianingsih et al., 2023).

Model Edukasi Hukum Yang Efektif Dalam Literasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Generasi Z.

Efektivitas model edukasi hukum dalam meningkatkan literasi hukum perlindungan data pribadi pada generasi milenial dan Z sangat bergantung pada pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik dan kebutuhan belajar kelompok usia tersebut. Sebagai generasi digital native, mereka terbiasa mengakses informasi secara cepat, visual, dan interaktif. Karena itu, metode edukatif yang bersifat normatif-konvensional cenderung kurang efektif dalam membentuk kesadaran hukum yang mendalam. Diperlukan pendekatan yang partisipatif, kontekstual, dan aplikatif agar proses internalisasi norma hukum dapat berlangsung secara bermakna dan berkelanjutan.

Menanggapi kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian ini menerapkan model edukasi hukum berbasis empat tahapan: pre-test, penyuluhan interaktif, simulasi kasus, dan post-test evaluatif. Tahapan ini dirancang untuk menggabungkan aspek pengetahuan normatif dan pengalaman praktis. Penyuluhan diberikan melalui paparan materi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, diskusi terbuka mengenai kasus aktual kebocoran data, serta praktik simulasi pelaporan pelanggaran data pribadi melalui prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, model ini tidak hanya menyampaikan informasi hukum, tetapi juga menumbuhkan pemahaman kritis serta keterampilan praktis dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman terhadap privasi digital.

Meskipun secara normatif telah terdapat regulasi perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan Generasi Z yang merupakan pengguna aktif ruang digital. Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aktivitas daring menunjukkan perlunya pendekatan edukasi hukum yang lebih inovatif dan responsif. Upaya edukatif ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak atas privasi dan mekanisme perlindungannya, tetapi juga untuk membentuk sikap kritis dan perilaku sadar hukum. Oleh karena itu, penerapan model edukasi hukum yang kontekstual, komunikatif, dan selaras dengan karakter digital generasi muda merupakan strategi penting dalam membangun budaya hukum yang adaptif dan protektif terhadap perlindungan data pribadi di era transformasi digital (S. U. Albab, 2024).

Masalah penggunaan kartu SIM dengan identitas palsu mencerminkan rendahnya kesadaran hukum digital, termasuk di kalangan Generasi Z. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan beberapa langkah terpadu. Pertama, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap proses registrasi kartu SIM menjadi penting agar praktik penyalahgunaan identitas dapat diminimalkan. Kedua, edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda, harus diperkuat guna membangun pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan risiko hukum dari penggunaan identitas palsu. Ketiga, penyedia layanan telekomunikasi perlu menjalankan peran aktif dalam memastikan kepatuhan pelanggan terhadap regulasi serta menjaga keamanan data pengguna. Keempat, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, untuk menutup celah hukum dalam perlindungan data pribadi. Langkah-langkah ini selaras dengan kebutuhan membangun model edukasi hukum yang efektif, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran hukum digital di kalangan Generasi Z (Alkadrie, 2023).

Model edukasi hukum ini memberikan ruang reflektif bagi peserta untuk meninjau ulang kebiasaan mereka dalam menggunakan aplikasi digital, termasuk dalam hal pemberian izin akses data, membagikan informasi pribadi di media sosial, serta memahami ketentuan privasi yang berlaku. Peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi perbedaan antara data pribadi umum dan data sensitif, serta mulai memahami hak-hak mereka sebagai subjek data secara lebih utuh. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang dialogis dan berbasis pengalaman nyata efektif dalam membangun kesadaran hukum yang lebih mendalam.

Lebih dari sekadar penyampaian materi normatif, keberhasilan model ini terletak pada keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran. Edukasi hukum tidak hanya bertujuan mentransfer informasi, tetapi juga membentuk kesadaran etis, pola pikir kritis, dan kemampuan bertindak sesuai dengan prinsip hukum. Pendekatan ini menjadi bagian integral dari penguatan literasi hukum digital, khususnya dalam isu perlindungan data pribadi. Kemampuan untuk menyaring informasi secara kritis serta memahami hak atas privasi menjadi fondasi penting dalam membangun budaya digital yang aman, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kesadaran hukum di kalangan Generasi Z (Fikry, 2022).

Dengan demikian, model edukasi hukum yang efektif dalam konteks perlindungan data pribadi perlu dirancang secara interaktif, kontekstual, partisipatif, dan relevan dengan pengalaman digital peserta. Pendekatan semacam ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut dalam program literasi hukum yang berkelanjutan, baik melalui institusi pendidikan, komunitas digital, maupun platform pembelajaran berbasis daring.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman hukum generasi muda, khususnya generasi milenial dan Z, terhadap perlindungan data pribadi masih tergolong rendah. Meskipun mereka merupakan pengguna aktif teknologi digital, banyak di antara mereka yang belum sepenuhnya memahami hak-hak hukum sebagai subjek data, jenis data pribadi yang perlu dilindungi, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan data. Rendahnya literasi hukum ini menjadikan mereka kelompok yang rentan terhadap pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi pribadi di ruang digital.

Untuk menjawab tantangan tersebut, model edukasi hukum yang efektif perlu disesuaikan dengan karakteristik generasi digital native. Model yang bersifat partisipatif, kontekstual, interaktif, dan berbasis pengalaman terbukti lebih relevan dan mampu meningkatkan kesadaran hukum secara bermakna. Melalui pendekatan edukatif yang menggabungkan penyampaian norma hukum, diskusi kasus aktual, dan simulasi praktik, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan sikap kritis dan keterampilan bertindak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, pengembangan model edukasi hukum semacam ini perlu didorong secara berkelanjutan melalui lembaga pendidikan, komunitas digital, maupun platform pembelajaran daring sebagai bagian dari upaya membangun budaya hukum yang adaptif dan sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta kegiatan yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Apresiasi juga diberikan kepada rekan-rekan pelaksana dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara teknis maupun akademik, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi hukum digital, khususnya terkait perlindungan data pribadi di kalangan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadrie, S. M. R. R. M. (2023). SIM Card dengan Identitas Palsu: Melanggar Hukum atau Area Kelabu dalam Perlindungan Data Pribadi. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 207–212. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i3.292>
- Fikry, A. H. Al. (2022). Edukasi Anti-Hoax Untuk Remaja Desa: Perspektif Literasi Digital dan Hukum. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 329–338. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.23835>

- Gunawan, F., & Dyatmika, T. (2022). Peningkatan Pemahaman Literasi Digital Pada Remaja Milenial Di Desa Tirta. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v5i2.10957>
- Hafizhah, A. (2024). Navigating Legal Awareness in the Digital Era: Cultivating A Digital Culture in Indonesia. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 3(1), 36–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15417>
- Hakim, A. S. ; M. P. J. ; K. A. N. (2025). The Role of Digital Education in Protecting User Privacy and Preventing Social Impact. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 4(2), 162–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/k9cvkc90>
- Limilia, P., Gelgel, R. A., & Rahmijati, L. R. (2022). *Digital Literacy Among Z Generation in Indonesia*. 1–11. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2022.01.02.1>
- Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6(1), 105–119. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>
- Rahmadani, A. E. P. Y. H. N. (2024). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tantangan dan Solusi Dalam Sistem Perbankan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 180–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14060556>
- Albab, S. U. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 176–182. <https://doi.org/10.61292/eljbn.112>
- Sissoko, O. A. A., & Prasetyawati, H. (2022). Kebutuhan Gaya Hidup Generasi Z Terhadap Perilaku Narsis di Instagram. *Matriks Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(1), 31–41. <https://doi.org/10.59784/matriks.v4i1.128>
- Sulistianingsih, D., Ihwan, M., Setiawan, A., & Prabowo, M. S. (2023). Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi). *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 97–106. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.97-106>
- Sussolaikah, K., Laksono, R. D., & Andria, A. (2023). Pelatihan Media Edukasi Kesadaran Keamanan Siber di SDN 01 Pandean Kota Madiun. *ABDIMAS IPTEK*, 3(2), 131–137. <https://doi.org/10.53513/abdi.v3i2.8749>
- Tsulasi Putri, U., Gadsia Spaltani, B., Damayanti, V., Rizky Fadilla Universitas Ahmad Dahlan, D. A., Ringroad Selatan, J., & Banguntapan, K. (2021). Peningkatan kesadaran hukum perlindungan data pribadi di era pandemi dan kemajuan teknologi. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*, 244–251.